



LAMBANG
PIHAK II

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS SASTRA DAN BUDAYA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

DAN

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE BOLANGO

TENTANG

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI KAWASAN TELUK TOMINI

Catatan untuk judul:

1. Judul langsung menyebutkan jenis program yang akan dikerjasamakan sebagaimana contoh di atas.
2. Disarankan tidak menggunakan judul yang bersifat umum, contoh: Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Judul yang bersifat umum ini lebih masuk dalam kategori MoU (Nota Kesepahaman)

NOMOR: /UN47.B3/HK.07.00/2024

NOMOR:

Pada hari ini, **Jumat**, tanggal **12** bulan **Juni** tahun **2024**, bertempat di Gorontalo, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Nonny Basalama, MA, Ph.D: Dekan Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dr. H. Sabara Karim Ngou, M.Pd.I: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama pada Program Pengabdian Kepada Masyarakat di Kawasan Teluk Tomini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam menyelenggarakan Program Pengabdian Kepada Masyarakat di Kawasan Teluk Tomini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pengumpulan data;
2. Diskusi terpumpun;
3. Desain model pengembangan ekonomi kawasan berbasis perdesaan;
4. Desiminasi hasil riset;
5. Pemanfaatan berbagai sumber daya; dan
6. Pertukaran informasi

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksana Perjanjian Kerja Sama dari **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
 - b. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
 - c. Program Studi Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik
- (2) Pelaksana Perjanjian Kerja Sama dari **PIHAK KEDUA** adalah: sekolah yang berada dibawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango
- (3) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** memiliki hak dan kewajiban.
- (4) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. ikut terlibat dalam setiap tahapan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. memperoleh laporan hasil Pengabdian pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. menerima informasi teknis dan konsultasi terhadap perbaikan yang perlu dilakukan.
- (5) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. memberikan data dan informasi yang diperlukan sehubungan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. memfasilitasi sumber daya yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. menyediakan anggaran pengabdian kepada masyarakat telah disepakati bersama **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

b. memanfaatkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. menerima anggaran pengabdian kepada masyarakat yang telah disepakati bersama **PIHAK KESATU**.

(7) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

a. membuat kerangka dan instrumen pengabdian kepada masyarakat;

b. melaporkan setiap perkembangan tahapan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KESATU**;

c. melakukan pengumpulan data, pengolahan data, dan penyusunan hasil pengabdian kepada masyarakat secara profesional berdasarkan etika akademik;

d. melaksanakan desiminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan **PIHAK KESATU**;

e. membuat laporan hasil pengabdian kepada masyarakat; dan

f. menyerahkan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KESATU**.

(8) **PARA PIHAK** menuangkan setiap kegiatan yang dilakukan dalam naskah Implementasi Kegiatan Kerja Sama.

(9) Naskah Implementasi Kegiatan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama **1 (satu)** tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

(1) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari **PIHAK KESATU** sebesar Rp ... (..... rupiah).

(2) **PIHAK KESATU** menyetorkan anggaran pembiayaan kegiatan melalui Rekening paling lambat tanggal

Pasal 6 KORESPONDENSI

(1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing pihak sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Prof. Nonny Basalama, MA, Ph.D

Alamat : Kampus 4 Universitas Negeri Gorontalo Jalan Prof. Dr. Ing.
B.J. Habibie Kampus Baru Bone Bolango, 96583.

Telepon : 081389105603

E-mail : fsb@ung.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Nama :

Alamat :

Telepon :

E-mail :

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Bila terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.
- (2) Jika penyelesaian perselisihan melalui musyawarah tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Kantor Pengadilan Negeri

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, permasalahan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
- a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK** yang terkena keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis.
- (4) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan kemudian dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.
- (5) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK**, meskipun pejabat-pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini telah ada penggantinya

(exofficio).

PASAL 9
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Dekan Fakultas Sastra dan Budaya
Universitas Negeri Gorontalo

PIHAK KEDUA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bone Bolango

Nonny Basalama

Dr. H. Sabara Karim Ngou, M.Pd.I

Keterangan: tiap 1 rangkap Perjanjian Kerja Sama ditanda tangani diatas materai.